



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244, Faksimile :  
625341 Laman : [ntb.kemenkumham.go.id](http://ntb.kemenkumham.go.id) , Email : [kanwilntb@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilntb@kemenkumham.go.id)

---

**BERITA ACARA  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI**

Pada hari ini Kamis, 28 Maret 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASANUDDIN, SH.,MH  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum  
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.  
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : IGNATIUS MANGANTAR TUA SILALAH  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat  
selanjutnya sebagai Ketua Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian.

1. Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 100.3.2/120/HKM/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang:

**1) Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;**

**2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;**

pada hari Kamis, 28 Maret 2024 yang dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan Tim Pemrakarsa/Perwakilan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

2. Sesuai hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, substansi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.


3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.


Mataram, 28 Maret 2024,

Pemrakarsa,

Ketua Tim Kelompok Kerja  
Pengharmonisasian



HASANUDDIN, SH.,MH



IGNATIUS MANGANTAR TUA SILALAH

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM NTB,



PARLINDUNGAN  
NIP 197007011992031002